

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA
ARISAN *ONLINE* YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

KISSY RUCHBANA
NPM: 2106200145



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-663100:
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN
PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum


NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1. 
2. 
3. 



MAGELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN ILMU EKSTRAKURIKULER MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Jika menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. NIDN. 0030116606
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN
PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN
ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA
Nama : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN : 0030116606	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn</u> NIDN : 0103107703

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

ila menjawab sestraini agar disebutkan
lomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN
PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK
DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA
PENDAFTARAN : TANGGAL 25 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN. 0103107703



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

ila menjawab ssa ini agar disebutkan
lomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA
ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH
UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 Maret 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

NIDN: 0103107703

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
PEMBIMBING : Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	5-11-2024	Penyerahan proposal skripsi	
2.	13-11-2024	Bimbingan proposal skripsi	
3.	29-11-2024	Penyerahan revisi	
4.	10-12-2024	ACC proposal skripsi	
5.	13-03-2025	Penyerahan skripsi	
6.	18-03-2025	revisi & Bimbingan skripsi	
7.	20-03-2025	Bimbingan & Pembahasan skripsi	
8.	21-03-2025	Revisi & Bimbingan Kesimpulan & saran	
9.	21/3/2025	ACC sidang skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
NIDN: 0103107703



INSTITUSI PENDIDIKAN TERAKREDITASI & TERKEMBANGAN ILMU BERTUJUAN MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedat](https://www.youtube.com/umsumedat)

ila menjawab sesuai ini agar disebutkan
lomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KISSY RUCHBANA
NPM : 2106200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN ONLINE YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



KISSY RUCHBANA
NPM. 2106200145

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADMIN PENGELOLA ARISAN *ONLINE* YANG MELIBATKAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Oleh:

KISSY RUCHBANA

Perjanjian arisan *online* yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian arisan *online* menurut hukum di Indonesia, bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi anak dibawah umur dalam perjanjian arisan *online*, bagaimana perlindungan hukum bagi *admin* pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian arisan *online* di Indonesia tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang tertentu namun didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu KUHPerdara, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 1354 tentang pinjam meminjam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan orang tua bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi dalam arisan *online* yang melibatkan anak di bawah umur untuk membayar ganti kerugian dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Perlindungan hukum bagi *admin* pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur adalah memiliki hak untuk mendapat Ganti rugi terhadap kegagalan terpenuhinya prestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi..

Kata Kunci : Perjanjian, Arisan *Online*, Anak, Perdata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Admin Pengelola Arisan Online Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,

M.H.. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Lilawati Ginting, SH., MKn selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

. kepada pemilik nama yang tidak kalah penting kehadirannya, Fathimah Az-Azahrah Husni, Adila Munisya Putri Amir, Della Deviani Harisondak, Sindy Claudia Pasiowan, Shinta Indy Anil Hawa, Chairunnisa Azhar, Amara Junita, Anindya Khofifah Ulya, Sesilia Hernanda, seluruh anggota kominfo KDH FH UMSU periode 2024-2025, seluruh anggota KDH FH UMSU yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dalam menyelesaikan program sarjana ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Maret 2025
Penulis

KISSY RUCHBANA
NPM: 2106200145

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis penelitian.....	9
2. Sifat penelitian	10
3. Pendekatan penelitian	10
4. Sumber data penelitian	11
5. Alat pengumpulan data.....	12
6. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum	13
B. Perjanjian	15
C. Arisan <i>Online</i>	22
D. Anak Dibawah Umur	25

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Pengaturan Perjanjian Arisan <i>Online</i> Menurut Hukum Di Indonesia	28
B. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Arisan <i>Online</i>	49
C. Perlindungan Hukum Bagi <i>Admin</i> Pengelola Arisan Terhadap Wanprestasi Arisan Oleh Anak Dibawah Umur .	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya memerlukan kerjasama sehingga antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melibatkan diri untuk membuat suatu perikatan yang dibutuhkannya. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. “Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar”.¹

Perjanjian dalam Islam disebut dengan *akad* yaitu pertalian antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Perjanjian dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron Ayat 76 “

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Perjanjian menurut ketentuan syariat Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan ketentuan perjanjian yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada aturan-aturan yang ditentukan dalam

¹Agus Yudha Hernoko. 2023. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, halaman 1.

KUHPerdata. Secara yuridis, perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”² Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Meningkatnya globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat dan dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain dan salah satunya adalah arisan *online*.

Arisan *online* sebagai salah satu perjanjian yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat merupakan suatu perjanjian tidak bernama, hal ini disebabkan perjanjian arisan tersebut tidak ada diatur dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian arisan *online* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Asas tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian

²Munir Fuady. 2021. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

3. Kebebasan untuk memilih kausal perjanjian yang akan dibuatnya *causa* perjanjian yang akan dibuatnya
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.³

Sebagai sebuah perjanjian arisan *online* tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pasal yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian, karena lahirnya perjanjian tergantung dari terpenuhinya syarat sah perjanjian baik subjektif ataupun objektif.⁴ Pasal 1320 KUHPdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian arisan *online* yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian *iinominat* karena perjanjian arisan *online* tidak diatur dalam KUHPdata. Namun berdasarkan sifatnya, perjanjian arisan online sama dengan perjanjian pinjam meminjam karena dalam arisan kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan ialah pinjam meminjam uang.⁵

³Hasim Purba. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66..

⁴Taufik Hidayat Lubis. 2022 “*Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian*”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1. No.1. halaman 1.

⁵Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, “Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (2023), halaman 3.

Perjanjian arisan *online* menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan diantara para peserta dengan *admin*.⁶ Akan tetapi dalam praktiknya arisan online sering terjadi permasalahan apabila terdapat anggota tidak membayar iuran bulanan, terlambat untuk membayar dan menghilang tidak ada kabar, penipuan yang ditetapkan oleh *admin* atau *admin* arisan *online*, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau seharusnya seperti setelah mendapatkan bagiannya, keluar dari arisan tanpa membayar denda dan keluar dari arisan tanpa memberitahukan kepada peserta arisan *online* lainnya dan pemilik arisan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian maka pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji dengan mengajukan gugatan wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.⁷ Adapun hal yang penting dan harus diperhatikan adalah memastikan bahwa perjanjian arisan *online* antara para pihak adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Permasalahan lebih lanjut adalah apabila peserta arisan *online* merupakan anak dibawah umur yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tidak dapat dikatakan cakap, kemudian tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan isi perjanjian. Keabsahan dari perjanjian tersebut patut dipertanyakan apakah pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut atau tidak jika prestasi tersebut tidak dipenuhi.

⁶ Tim Hukum Online, "Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya", diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 09 Desember 2024 Pukul 20.00 Wib.

⁷Salim HS. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 180.

Berdasarkan permasalahan dalam perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur tersebut, maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga melakukan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Admin Pengelola Arisan *Online* Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata "**

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian arisan *online* menurut hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi anak dibawah umur dalam perjanjian arisan *online* ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi *admin* pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian arisan *online* menurut hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi anak dibawah umur dalam perjanjian arisan *online* .
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *admin* pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai akibat hukum perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur.
2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang akibat hukum perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional yaitu:

1. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum.⁸ Akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya”.⁹
3. Arisan *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan dana atau barang yang memiliki nilai bagi masyarakat, jumlah yang diperoleh akan diberikan kepada seseorang berdasarkan undian dengan

⁸Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, halaman 24.

⁹Rudyanti Dorotea Tobing, Calvariana Aruds Dukuy dan Ahyoanto Zadrakh Dukuy, *Op.Cit*, halaman 5.

memanfaatkan media sosial sebagai perantara pertemuan atau komunikasi para anggota dan juga *admin*. Para anggota memanfaatkan fasilitas transfer yang terdapat dalam *ATM (Automated Teller Machine)* atau *m-banking* untuk melakukan pembayaran uang arisan.¹⁰

4. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hukum perdata adalah semua hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan meliputi seluruh hukum privat materil.¹¹ Hukum perdata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain dalam pergaulan hidup Masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.
6. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memberikan pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹⁰Erlin Kusnia Dewi . 2021. “Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 297.

¹¹Sudarsono, *Op.Cit*, halaman 169.

¹²Kresna Agung Yudhianto. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 15

7. Wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹³

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Akibat Hukum Perjanjian Arisan *Online* Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Nabila, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1444 H/2023 M, berjudul “Keabsahan Perjanjian Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 41/ pdt.G/2021/PN Pwd)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pertimbangan hakim mengenai sahnya perjanjian antara para pihak dalam Putusan Nomor 41/ pdt.G/2021/PN Pwd.
2. Skripsi Lompoh Egia Nuansa Pinem, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Tahun 2022 yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Arisan *Online* Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, skripsi ini merupakan penelitian normatif yang

¹³ Hasim Purba, *Op.Cit*, halaman 9..

meneliti legalitas perjanjian arisan *online* terkait syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi di arisan *online*.

3. Skripsi Rama Ramadhan, mahasiswa Program Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2021 yang berjudul: Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Antara *Admin* Dengan Member Dihubungkan Dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* serta perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* yang dirugikan dalam arisan *online*.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek akibat hukum perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau

peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁵ Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani¹⁷ yang berhubungan dengan akibat hukum perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur.

¹⁴Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022. *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

¹⁵ Bambang Sunggono. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

¹⁶ Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita. *Op.Cit*, halaman 121.

¹⁷ *Ibid*, halaman 35.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangann yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain

sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

5. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur dan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis mempelajari buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya¹⁸

6. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, halaman 112.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Hukum berperan untuk mengatur tingkah laku seluruh warga masyarakat termasuk mengatur hubungan atau interaksi antara warga negara dengan pemerintah khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peranan hukum sangat menentukan dan peranan di sini mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan pada individu. Dengan demikian tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidak teraturan.¹⁹

Hukum dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. R. Soeroso berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.²⁰ Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di

¹⁹Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 22.

²⁰ R. Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan hukum akan bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²¹ Berdasarkan pendapat di atas, maka tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, maka harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

²¹ Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Op.Cit*, halaman 28.

Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh, menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa..
2. Perlindungan hukum yang represif.
Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

B. Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian perjanjian

²² Zennia Almaida. 2021. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”, *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021), halaman 223

merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²³

R. Wirjono Prdojodikoro menyebutkan perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.²⁴ Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Dengan demikian suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Buku III KUHPerdara mengatur Tentang Perikatan, akan tetapi mengenai yang dimaksud dengan Perikatan Buku III KUHPerdara tidak memberikan suatu rumusan pengertian dari perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu

²³ Hasim Purba, *Op.Cit.*, halaman 5.

²⁴ *Ibid*, halaman 5-6.

²⁵ Munir Fuady. 2021. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.²⁶

Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda. Persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan yang bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kredit sedangkan yang memenuhi tuntutan tersebut adalah debitur.²⁸ Dengan demikian perikatan merupakan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak

²⁶Enju Juanda, 2021, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2 September 2021, halaman 274.

²⁷ Niru Anita Sinaga, 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, halaman 109.

²⁸ Rudyanti Dorotea Tobing, Calvariana Aruds Dukuy dan Ahyoanto Zadrakh Dukuy, halaman 5.

dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam bukum ketiga KUHPerdara, jadi termasuk ikutan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbut dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian

hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undangundang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.²⁹ Unsur-unsur dari perikatan ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.³⁰

²⁹ Suharnoko. 2022. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

³⁰ *Ibid.*, halaman 4.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.³¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka janji antara para pihak hanya akan dianggap mengikat sepanjang dilandasi pada asas adanya keseimbangan hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum atau adanya keseimbangan antara kedua belah pihak sebagaimana masing-masing pihak mengharapkannya

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

KUHPerdara tidak menggunakan kata perjanjian melainkan persetujuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Norma ini merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, artinya bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³²

³¹ Muhammad Irayadi, 2021. "Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021, halaman 99

³²Aditya Fadli Turangan, 2019. "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdara", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1, halaman 46

Hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan, hukum mempunyai ukuran-ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukannya yaitu ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebut sebagai suatu perikatan atau bukan perikatan. Kriteria atau ukuran suatu hubungan hukum merupakan suatu perikatan atau bukan perikatan adalah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak, apabila hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu adalah merupakan suatu perikatan, akan tetapi apabila hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum itu bukan merupakan suatu perikatan.³³

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang besumber pada persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.³⁴

³³ Enju Juanda, *Op. Cit*, halaman

³⁴ Sulasi Rongiyati, "Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, halaman 4

Pasal 1353 KUHPerdata menentukan “Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum”. Perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal, onrechtmatige daad*).

C. Arisan Online

Arisan *online* merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak.³⁵

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet memberikan tantangan sendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat seta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.³⁶

Perubahan sosial tersebut termasuk dalam pelaksanaan arisan yang biasanya dilakukan secara bertemu langsung tetapi dengan perkembangan

³⁵Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, “Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, Vol.3 Nomor 1 (2023), halaman 9

³⁶Budi Suhariyanto. 2023. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

teknologi dilakukan dengan media sosial sehingga anggota arisan *online* dalam memenuhi iuran arisan yang telah disepakati membuat transaksi pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun *E-commerce* lainnya secara *online*.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan transaksi elektronik sebagai transaksi yang dilakukan secara elektronik yang pada dasarnya merupakan perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektroik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistim komunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet.

Seiring perkembangan zaman banyak jenis-jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu arisan uang maupun arisan barang dengan sistem dan cara yang berbeda. Arisan *online* berasal dari kata *arisan* dan *online* yang memiliki arti sebagai saat seseorang terhubung dengan internet atau dunia maya

Arisan *online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial. Arisan *online* dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu *kloter* arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain.

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara ialah : “Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Arisan *online* menganut sistem perjanjian lisan yang para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, hal ini dikarenakan perjanjian pada arisan *online* hanya berlandaskan pada kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Artinya, hal ini juga telah memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian.³⁷

Pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia. Penentuan siapa yang akan menjadi penerima tarikan dilakukan pengundian secara *online* menggunakan *website* atau aplikasi yang tersedia. Setiap transaksi yang dilakukan secara *online* ada pihak-pihak yang terlibat yaitu sebagai berikut:

1. *Admin* arisan yaitu orang yang mengatur dan mengelola jalannya arisan. *Admin* arisan biasanya telah ditentukan di awal oleh hasil kesepakatan, atau *admin* arisan biasanya sebagai *admin* yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu *admin* biasanya mendapat bayaran (ongkos) sebagai jasanya mengelola arisan.
2. Anggota arisan adalah anggota yang ikut melakukan kesepakatan dari segala ketentuan pelaksanaan arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.
3. Bank merupakan pihak penghimpun dana para anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan Bank

³⁷ Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, *Op.Cit*, halaman 11.

sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau tidak, sehingga dalam arisan *online*, kaitannya dengan bank begitu erat.

4. Internet. Arisan *online* tidak akan terjadi jika tidak ada internet dan dengan internet himpunan orang-orang tersebut terjadi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui *platform* pesan elektronik seperti, *whatsapp, line*, dan lain sebagainya.

D. Anak Dibawah Umur

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁸

Anak dibawah umur berdasarkan KUHPerduta dianggap tidak cakap bertindak. Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan bertindak pada umumnya dan pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum maka kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁹

Pasal 1329 KUHPerduta mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat maka dari ketentuan tersebut bisa ditafsirkan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila orang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya sedangkan di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seorang anak dianggap sudah dewasa atau cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerduta yang menyebutkan “orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak

³⁸ Nanda Arizka Rangkuti, Harisman. 2024. “Kasi Hukum Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Pendidikan Karakter Kepada Anak-anak Warga Negara Indonesia di Kampung Pandan Malaysia”, *Eksakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 2.

³⁹ Tuada Perdata, “Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)”, diunduh melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. diakses Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 09.00 Wib.

kawin sebelumnya atau seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin”.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.⁴⁰

Kedewasaan dikaitkan dengan kecakapan melakukan tindakan hukum maka pembuat undang-undang berangkat dari anggapan bahwa mereka yang telah mencapai usia genap 21 tahun (atau telah menikah) sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan sudah dapat menyadari akibat hukum dari perbuatannya dan karenanya sejak itu mereka cakap untuk bertindak dalam hukum (*handelings-bekwaam*).⁴¹

Kecakapan bertindak berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum.

⁴⁰Kresna Agung Yudhianto. 2022. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 2.

⁴¹Tuada Perdata, *Op.Cit*, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Arisan *Online* Menurut Hukum Di Indonesia

Perjanjian pada dasarnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebebannya apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.⁴²

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif.

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak.⁴³ Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis.

⁴² Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 47.

⁴³ *Ibid*, halaman 48.

Perjanjian dibuat secara tertulis karena para pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu perjanjian dan telah mempunyai jangka waktu tertentu yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.⁴⁴

Perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah bentuknya sama dengan perjanjian secara tertulis, hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk perjanjian secara lisan ini telah membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.

Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungkan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik.⁴⁵

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak,

⁴⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Op.Cit, halaman 50.

⁴⁵Efa Laela Fakhriah, 2022, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, halaman 36.

selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.⁴⁶

Praktik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis.

Hukum perdata mengenal berbagai jenis perjanjian dan salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ditentukan secara tertentu di dalam Undang-undang, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ditentukan dalam undang-undang.

Arisan *online* dapat dikatakan sebagai salah satu jenis perjanjian karena penyelenggara dan anggota arisan telah mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian

⁴⁶ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 55.

arisan *online* tidak memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani, namun ketentuan-ketentuan yang berlaku tertulis melalui media komunikasi *online* sehingga dalam pelaksanaannya hanya didasarkan rasa saling percaya. Perjanjian arisan *online* dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi sudah ada di masyarakat. Perjanjian ini berkembang dalam praktek bisnis di Indonesia.⁴⁷ Hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara dan apabila kesepakatan telah terjadi maka akan timbul hubungan hukum antara pihak seperti dalam penyelenggara arisan *online*.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi netral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu.⁴⁸

Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak memiliki makna kebebasan berkontrak yang positif dan negatif. Positif maksudnya bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dengan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Sedangkan yang

⁴⁷ Salim HS. 2021. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 109.

negatif maksudnya bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.⁴⁹

Asas ini merupakan asas yang bersifat universal, artinya dianut oleh hukum kontra di semua negara baik itu yang menganut sistem hukum *civil law*, *common law*, maupun sistem hukum lainnya. Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat kontrak.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan dengan asas kebebasan berkontrak ini dapat tercipta perjanjian perjanjian baru di luar jenis-jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, asalkan isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁰ Aturan mengenai kebebasan berkontrak ini dibatasi dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.⁵¹

Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjian sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam kontrak. Namun, asas kebebasan berkontrak tidak berarti bebas tanpa batas, karena negara harus intervensi untuk melindungi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan asas kebebasan berkontrak yaitu:

⁴⁹ Hasim Purba, *Op.Cit*, halaman 66.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ J. Satrio. 2020. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti , halaman 360.

1. Semakin berpengaruhnya ajaran etika baik di mana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat;
2. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.⁵²

Berdasarkan pendapat di atas, maka perjanjian arisan *online* lahir akibat asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian arisan *online* yang diklasifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang timbul dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian ini belum dikenai pada saat UHPerdara diundangkan.⁵³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara maupun KUHD.
2. Perjanjian ini dibentuk karena asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak dan bebas mengadakan perjanjian apapun dan dengan siapapun.
3. Perjanjian arisan *online* diakui sebagai perjanjian, walaupun sering dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.
4. Perjanjian arisan *online* termasuk dalam jenis hutang piutang yang berarti terjadi perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih.

⁵² Hasim Purba, *Op.Cit*, halaman 68.

⁵³ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Op.Cit*, halaman

Arisan yang dilakukan secara *online* selalu berkaitan dengan media sosial baik itu *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya sebagai penunjang keberhasilan dalam menjalankan sesuatu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan memudahkan dalam melakukan promosi dan menyampaikan informasi. Arisan *online* memiliki akun *instagram* untuk digunakan dalam pelaksanaan arisan secara *online*.

Pelaksanaannya dimulai dari pembukaan *kloter* (putaran) baru di setiap tipe *handphone* lalu dibuatkan media selebaran yang berisi informasi berupa teks dan gambar (*pamflet*), dalam *pamflet* tersebut berisi tentang *kloter* tipe *handphone* yang sedang dibuka kemudian di pasang dan di promosikan melalui akun *instagram*.

Perjanjian dalam arisan berbasis *online* menggunakan bentuk perjanjian lisan antara *admin* dengan peserta arisan yaitu:

1. *Fee Admin* sebesar Rp.200.000,- yang dibayarkan pada saat penarikan uang
2. Update list H-3
3. Transfer paling lama di hari H jatuh tempo
4. Telat membayar didenda Rp.30.000,- karena *admin* akan menutupi stor member yang telat membayar.
5. Berhenti ditengah jalan uang hangus atau tidak kembali
6. Pencairan ke member paling lama H-3 setelah tanggal jatuh tempo
7. Pembayaran menggunakan via transfer melalui bank BRI
8. Kabur setelah narik akan diviralkan dan dipenjarakan.⁵⁴

Pelaksanaan perjanjian arisan *online* dilakukan setelah semua *kloter* baru telah direspon oleh orang yang ingin bergabung, *admin* meminta nomor telepon seluler calon peserta dan membicarakan secara serius serta mempertanyakan

⁵⁴ Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, "Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, Vol.1 No. 11 Thn.2022, halaman 1029.

kloter tipe apa yang ingin dimasuki, perbincangan tersebut dilakukan secara *online* melalui media sosial *whatsapp*.

Setelah semuanya sudah jelas *admin* menyampaikan persyaratan yang harus dilakukan oleh anggota yang ingin bergabung berupa format biodata yang harus diisi serta melampirkan sebuah foto oleh anggota yang ingin bergabung dengan cara;

1. Membuat/membuka *kloter* (putaran arisan) untuk tipe yang baru.
2. Membuat *pamflet* yang berisi teks maupun gambar tentang *kloter* tipe yang akan sedang dibuka.
3. Melakukan promosi untuk *kloter* yang telah dibuka pada akun *instagram*.
4. Semua orang yang merespon dalam *kloter* baru tersebut dialihkan ke *whatsapp* untuk melakukan pembicaraan antara *admin* dan anggota yang ingin bergabung.
5. Anggota akan memilih *kloter* tipe apa yang ingin dimasuki.

Setelah itu *admin* akan mengirimkan format kepada anggota yang ingin bergabung berupa biodata yang harus diisi dan lampiran foto serta menyampaikan semua persyaratan dan bagaimana sistem dalam mengikuti arisan tersebut. Setelah semuanya sudah lengkap dan jelas *admin* akan memasukkan anggota tersebut dan mengumpulkan bersama anggota lainnya kedalam grub *whatsapp* sesuai dengan yang dipilih. Arisan dapat dimulai dengan kejelasan sistem dan identitas yang lengkap sehingga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalah pahaman antara *admin* dan anggota.

Perjanjian arisan *online* dilakukan secara lisan yaitu para pihaknya tidak menuliskan perjanjian tersebut pada selembar kertas, perjanjian pada arisan *online* hanya berlandaskan kesepakatan bersama antar anggota dengan menaruh rasa kepercayaan. Mengacu pada unsur-unsur perjanjian, maka perjanjian lisan pada arisan *online* juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan *online* didasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara *admin* arisan dan seluruh anggota yang telah dihimpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum yaitu orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban.

Admin yang dalam arisan *online* merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Kewajiban menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang di miliki oleh *admin* arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang didapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan *online* tersebut adalah anggota. Walaupun arisan *online* hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum. Subjek dalam hukum perjanjian terbagi atas 3 (tiga) yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga.

Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Perjanjian lisan arisan *online* yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai *admin*.

Arisan *online* merupakan sebuah perkembangan yang efisien dan mudah bagi masyarakat tetapi juga dapat memunculkan sebuah permasalahan baru dan bukan dari secara transaksi saja, melainkan apakah sebuah perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh *admin* dan calon peserta arisan *online* sudah cakap secara hukum atau belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila perjanjian arisan *online* tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalamnya, maka dianggap sebuah perjanjian arisan *online* tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun sering dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian di dalam arisan *online* ini merupakan perjanjian yang dianggap memiliki pembuktian yang kuat, karena didalam perjajian arisan *online* ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya

dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Menurut pasal 1320 KUHPerdara ada 4 (empat) syarat perjanjian yang harus di penuhi dalam perjanjian arisan *online* yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain.⁵⁵ Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan dan penipuan.

Kesepakatan yang telah tercapai dapat mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut diminta pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.⁵⁶

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Maksud dalam asas ini ialah perjanjian lahir dan telah

⁵⁵ Munir Fuady, 2021. *Op.Cit*, halaman 15.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 16.

mengikat segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.

Terjadinya kesepakatan pada transaksi konvensional mudah diketahui karena kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi elektronik arisan *online*, maka kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet).

Kesepakatan di arisan *online* sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesepakatan berarti pihak yang terkait perjanjian arisan sudah menyetujui dan mampu melakukan unsur-unsur yang disepakati. Kesepakatan di arisan *online* itu berupa soal urutan tarik dalam arisan, sistem iuran yang akan dilakukan, perhitungan biaya administrasi, sistem pemberlakuan denda.

Kata sepakat yang dibuat di arisan *online* tidak dibuat dengan otentik atau tertulis melainkan dengan lisan. Arisan *online* ini pelaksanaannya melalui media sosial maka untuk mendapatkan kesepakatan pada arisan *online* dilakukan melalui media sosial seperti *telegram*, *WhatsApp*, *instagram*, *messenger*, *facebook* dan lain-lain. Pihak-pihak yang terlibat akan dikumpulkan di dalam grup media sosial dan disana akan membuat kesepakatan mengenai aturan main yang akan dilakukan

peserta dan *admin*. Arisan *online* yang dalam pelaksanaannya melalui media sosial akan ada *history* media berupa *chat* sebagai alat bukti jika terjadi wanprestasi nantinya.

Anggota arisan *online* yang sudah mencapai kesepakatan tentang aturan main arisan, jumlah uang dan juga rentang waktu, maka ketika itulah merupakan bentuk dari perjanjian. Saat peserta arisan telah sepakat mengadakan suatu arisan dengan kesepakatan yang telah dibuat seperti nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian yang melahirkan kesepakatan sehingga menimbulkan akibat hukum dan mengikat orang-orang yang sudah terlibat kata sepakat tersebut.⁵⁷

Apabila peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan *admin*. Masing-masing pihak di dalam arisan, baik member maupun *admin* memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Hak yang dimiliki biasanya untuk memperoleh pembayaran sejumlah tertentu apabila gilirannya untuk menarik arisan tiba dan kewajibannya adalah untuk membayar setoran tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁵⁷ Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, *Op.Cit*, halaman 1031.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan diatur di dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang mengisyaratkan bahwa setiap orang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Salah satu syarat bahwa perjanjian di arisan *online* dikatakan sah dilihat dari subjek hukumnya artinya subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian arisan *online* ini harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dalam hal ini ada pengecualian terhadap orang-orang yang cakap hukum yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditauruh dibawah pengampuan.⁵⁸

Kegiatan arisan *online*, maka orang-orang yang terlibat dalam perjanjiannya harus sudah memenuhi unsur cakap hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara di atas. Pihak yang terlibat di perjanjian arisan *online* sudah dewasa atau sudah tidak dibawah kekuasaan orang tua secara umur di atas 21 tahun karena marak terjadi arisan *online* diikuti dan dibuat oleh orang-orang yang dibawah umur 21 tahun atau masih anak dibawah umur, karena dilihat dari transaksi *online* yang paling sering menggunakannya yaitu generasi milenial dan kebanyakan adalah remaja hal tersebut bukan berarti tidak cakap hukum, akan tetapi selagi kedua belah pihak saling memahami maksud dan tujuan serta sadar hak dan kewajiban yang dibebani, maka sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian. Tidak hanya berkaitan dengan umur kecakapan

⁵⁸ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 15.

dalam membuat perjanjian di arisan *online* bukan orang-orang yang di taruh dibawah pengampuan yang berarti bukan orang-orang lemah akal, pemboros dan seseorang yang mengalami kepailitan.

3. Adanya objek atau suatu hal tertentu

Perjanjian arisan *online* harus memiliki kejelasan terhadap objek apa yang diperjanjikan dan yang menimbulkan akibat hukum. Objek di arisan ini harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung, karena kejelasan dari unsur-unsur objek dalam perjanjian arisan akan mempengaruhi kekuatan dan akibat hukum di dalam perjanjian yang dibuat. Apabila tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak ada objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus terdapat objek yang diperjanjikan dan objek tersebut dapat ditentukan jenisnya.

Unsur objek di dalam perjanjian arisan *online* adalah hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para anggota dan pemilik dari arisan *online* seperti arisan yang akan dijalani contohnya arisan uang atau arisan barang dan lain-lain, kewajiban dalam membayar iuran arisan tentang waktu atau jatuh temponya dan hal-hal yang akan dilaksanakan di arisan tersebut.

Paktiknya dalam menentukan unsur objek yang diperjanjikan di arisan *online* sudah dibuat oleh *admin* pengelola arisan. *Admin* akan membuat aturan-aturan dan cara pelaksanaan arisan kemudian mempromosikan di akun media sosial. Orang-orang yang tertarik akan di kumpulkan kedalam grup media sosial oleh *admin* sebagai pengelola arisan. Sebelum pelaksanaan arisan *online*, maka *admin* akan memberikan kembali aturan-aturan cara pelaksanaan arisan kepada

member yang akan melaksanakan arisan. Aturan itu akan dirundingkan bersama di grup sehingga mendapat persetujuan bersama. Aturan-aturan inilah yang menjadi unsur objek dari perjanjian arisan nantinya dan yang akan menimbulkan akibat hukum.

4. Adanya kausa yang halal

Syarat sah perjanjian arisan *online* berikutnya adalah di dalam unsur perjanjian tidak boleh memperjanjikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan dan ketertiban umum. Sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan.” Hal ini diperjelas juga pada Pasal 1337 KUHPerdara terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab:

- a. Bertentangan dengan undang-undang;
- b. Bertentangan dengan kesusilaan;
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.⁵⁹

Perjanjian lisan yang dibuat oleh peserta dan *admin* arisan *online* tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan peraturan yang ada di masyarakat. Misalnya jenis arisan *online* yang dilakukan arisan *online* dalam bentuk barang dan barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan Undang-Undang seperti narkoba dan obat-obat terlarang. Apabila yang diperjanjikan dalam arisan *online* bertentangan dengan Undang-

⁵⁹ *Ibid*, halaman 19.

Undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Apabila terpenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Mengetahui kecakapan dari pihak yang melakukan pada arisan *online* melalui transaksi *e-commerce*, merupakan hal tersulit untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian secara subjektif dalam KUHPerdota.

Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht, mandatory law*), yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat atau menjadi tidak berlaku.⁶⁰

Syarat sahnya perjanjian arisan *online* Pasal 1320 KUHPerdota di atas diperkuat juga melalui asas-asas dan unsur-unsur dari perjanjian dan jika mengacu pada unsur-unsur perjanjian, maka unsur-unsur dari perjanjian lisan pada arisan *online* juga telah memenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

Banyak pihak yang dirugikan pada arisan *online* dan meragukan perjanjian arisan *online* karena tidak ada perjanjiannya, tidak dibuat secara otentik dan tertulis. Perikatan yang terjadi antara pelaku arisan tersebut dilakukan dengan perjanjian dalam bentuk lisan yang pada umumnya sudah dianggap sah dan

⁶⁰ Ida Hanifah dan Ismail Koto. "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur" *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.2 Desember 2022, halaman 189.

mengikat secara hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota dan arisan *online* tersebut dilakukan karena saling percaya.

Arisan *online* dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *m-Banking* atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik sehingga dalam pelaksanaan arisan *online* diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan. Perjanjian lisan arisan *online* terdapat suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat.

Apabila ditinjau dari KUHPerdota khususnya tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian maka perjanjian lisan pada arisan *online* sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari peserta arisan *online*, adanya kecakapan untuk bertindak hukum melakukan arisan *online*, selanjutnya kegiatan arisan adalah menjadi objek dalam arisan *online* tersebut, dan kegiatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dengan demikian maka kesepakatan perjanjian lisan di arisan *online* yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdota memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan *online* tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi: “kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota mengandung asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*) dan yang dimaksudkan oleh

pasal tersebut adalah adanya pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dengan memiliki makna bahwa setiap orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Kebebasan berkontrak bukan berarti kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak ini diberi sifat sebagai kebebasan berkontrak yang dilandasi tanggung jawab serta dapat memberikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak.⁶¹

Salah satu syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak yang terlibat dalam arisan *online* adalah anak di bawah umur dan hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah sehingga memengaruhi kecakapan suatu perjanjian. Pelaksanaan arisan *online*, maka seseorang tidak dapat mengetahui secara pasti apakah para pihak yang terlibat sudah cakap hukum seperti yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kecakapan umur para pihak itu sangat penting dalam perjanjian arisan *online* maupun perjanjian secara langsung sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Seiring perkembangan zaman, tidak hanya orang yang cakap secara hukum saja melainkan anak yang masih dibawah umur pun sudah memiliki akun media sosial yang tidak dipungkiri pasti terjadi adanya transaksi secara *online*.

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUHPerdara membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum

⁶¹ *Ibid*, halaman 189.

untuk membuat perjanjian dan pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, misalnya: anak-anak, orang yang pikirannya kurang sehat atau mengalami gangguan mental;
3. Semua pihak yang menurut undang-undang yang berlaku tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat perjanjian, misalnya: istri dalam melakukan perjanjian untuk transaksi-transaksi tertentu harus mendapatkan persetujuan suami.

Perjanjian arisan *online* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk yang saat ini banyak dilakukan oleh anak di bawah umur. Pendapat umum mengatakan bahwa arisan *online* tersebut apabila dilakukan oleh anak di bawah umur selama tidak terjadi permasalahan dan tidak merugikan pihak lainnya maka arisan *online* tersebut dianggap sah, namun apabila pada pelaksanaannya terjadi permasalahan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya maka akan sulit untuk menyelesaikannya, baik secara perdata dengan ganti kerugian maupun melalui gugatan terhadap indikasi perbuatan pidana, karena para pihak yang melakukan arisan *online* tersebut adalah anak di bawah umur.

Pertanggung jawaban anak di bawah umur dalam hal ini didasarkan atas tindakan merugikan yang telah dilakukannya, terlepas dari unsur kesengajaan. Namun penentuan tanggung jawab inilah yang akan sulit untuk ditentukan apakah orang tua/wali anak di bawah umur tersebut atau yang bersangkutan langsung,

karena pertanggung jawaban hukum bagi anak di bawah umur hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dari para ahli.

Berlandaskan uraian di atas, maka melihat kepada syarat sah dari perjanjian arisan *online* yang dibuat secara lisan merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti yang disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdota bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis sehingga Perjanjian lisan dalam arisan *online* disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian.

Selain memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian maka tentu semestinya asas itikad baik juga sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas itikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa itikad baik tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.⁶²

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal pembuatan perjanjian untuk para anggota ataupun peserta yang akan mengikuti arisan berbasis *online* ini dapat merujuk pada KUHPerdota. Mengenai hal-hal yang mengatur tentang pembuatan suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdota diformulasikan

⁶² Lilawati Ginting dan Karmila Suryani, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar)", *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 03, No. 02 November (2024), halaman 164.

perjanjian yang akan dibuat harus memenuhi syarat-syarat mengenai adanya kata sepakat, kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, adanya objek dalam perjanjian, serta adanya sebab yang halal. Pasal 1320 KUHPerdara merupakan sebagai acuan dan pedoman untuk melakukan suatu perjanjian yang sah di mata hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Arisan *Online*

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶³ Akibat hukum mengandung maksud dampak yaitu:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).⁶⁴

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum dan peristiwa hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁶⁵

Perjanjian arisan *online* yang telah disepakati para pihak menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila para pihak tidak memenuhi

⁶³ Marwan Mas.2023. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 39

⁶⁴ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 40.

⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Op.Cit*, halaman 131

kewajibannya, maka dikatakan wanprestasi. Pengertian wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukannya tidak menurut selayaknya.

Ada 4 macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁶

Akibat timbulnya kerugian salah satu pihak dalam perjanjian pemasangan iklan antara pemasang iklan dan Dewarangga.com tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Membayar ganti rugi.

Perjanjian pemasangan iklan antara pemasang iklan dan Dewarangga.com apabila salah satu pihak menderita kerugian akibat kesalahan pihak lain dalam menjalankan profesinya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Tuntutan ganti ruginya didasarkan pada wanprestasi, maka harus dibuktikan kerugian akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah

⁶⁶ Bahder Johan Nasution. 2022. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 15

dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pelanggan. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung.

Pertanggungjawaban perdata itu pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh oleh pemasang iklan akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan perusahaan jasa pemasangan iklan Dewarangga.com.

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.⁶⁷

Perjanjian menentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.⁶⁸

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin disebutkan bahwa kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*)

⁶⁷ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 264.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 261.

yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya berhutang tidak lalai (*winstderving*).⁶⁹

Bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian arisan *online*. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. pemasang

Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.⁷⁰ Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai

⁶⁹ Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2020. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan, halaman 191.

⁷⁰ Salim HS, *Op.Cit*, halaman 77.

dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lainnya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.⁷¹

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

⁷¹ Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, halaman 266

Tidak semua kerugian penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

2. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan

sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.⁷²

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut para pihak apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi salah satu pihak terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan bersyarat. Pasal 1266 KUHPerdara, menjadi dasar bahwa hakimlah yang menentukan apakah telah terjadi wanprestasi atau tidak dalam suatu kontrak. Pengakhiran kontrak sepihak karena wanprestasi tanpa putusan dari hakim tidak menjadi masalah kalau pihak lain juga menerima keputusan itu. Salah satu pihak menolak dituduh wanprestasi, maka para pihak sebaiknya menyerahkan keputusan kepada hakim untuk menilai ada tidaknya wanprestasi. Hakim menyatakan perbuatan wanprestasi terbukti dan sah, maka ingkar janji itu dihitung sejak salah satu pihak mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika suatu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang ataupun barang, maka uang atau barang tersebut harus dikembalikan.

Perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

⁷² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, halaman 293.

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdota. Ayat (2) menyebutkan bahwa: persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Menurut Pasal 1266 KUHPerdota, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. Perjanjian bersifat timbal balik;
- b. Harus ada wanprestasi;
- c. Harus dengan putusan hakim.

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Perjanjian arisan *online* yang dilakukan berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga sering sekali pihak yang dirugikan tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini karena korban tidak tahu apa yang menjadi haknya atas perjanjian arisan *online*. Korban arisan *online* ini juga sering tidak tahu apa yang akan menjadi alat bukti dipengadilan nantinya karena di dalam hukum perdata alat bukti merupakan hal yang sangat penting dikarenakan hanya dari alat bukti tersebut besar kemungkinan dapat ditentukan kebenaran yang sesungguhnya. Akan menjadi masalahnya jika nantinya penggugat yang melakukan arisan berbasis *online* ini tidak tahu apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan. Arisan *online* menggunakan media elektronik dalam berkomunikasi sehingga melibatkan Undang-Undang ITE sebagai landasan hukum pada alat buktinya nantinya dan di dalamnya juga sering anak dibawah umur menjadi peserta anggota arisan *online*.

Perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur membawa akibat hukum. Perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak di bawah umur jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata sehingga perjanjian arisan *online* yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum, akan tetapi perjanjian arisan *online* akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah

satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Perjanjian arisan *online* tersebut harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan perjanjian arisan *online*.

Dengan demikian perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak dibawah umur yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan, tetapi pembatalan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab untuk melakukan kewajibannya membayar iuran sesuai dengan kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan perjanjian arisan *online* yang melibatkan anak di bawah umur telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum akan tetapi, arisan *online* akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat dan bertanggung jawab untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang berada di bawah tanggungannya, atau benda-benda di bawah pengawasannya.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, maka orang tua atau wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa terlibat dalam arisan *online* dan melakukan perbuatan wanprestasi. Tanggung jawab ini disebut *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti yaitu tanggung jawab atas kesalahan seseorang yang dibebankan kepada orang lain. Pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan orang lain atau benda yang di bawah pengawasannya

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya. Misal orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa yang terlibat dalam arisan *online*.

Perjanjian arisan *online*, tidak mempermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian arisan *online* dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi secara utuh.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan perjanjian arisan *online*, maka perjanjian arisan *online* tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif sehingga perjanjian arisan *online* tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian arisan *online* tersebut masih dapat dilakukan.

Perjanjian arisan *online* dengan pihaknya adalah anak di bawah umur dan terjadi sengketa akibat wanprestasi, maka upaya penyelesaian hukumnya belum

ada peraturan yang mengatur secara jelas mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik *admin* maupun anak sebagai peserta anggota arisan *online*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa perjanjian arisan *online* tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu

mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila anak dibawah umur melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*, maka orang tua atau walinya memikul tanggung jawab tersebut. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan anak di bawah 12 tahun yang mengikuti arisan *online* dan Dengan demikian orang tua menggantikan anak untuk bertanggung jawab secara keperdataan terhadap korban, orang tua bertanggung jawab atas arisan *online* yang dilakukan anak di bawah umur jika wanprestasi. Pertanggungjawaban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain di bawah pengawasan atau tanggungannya.

C. Perlindungan Hukum Bagi *Admin* Pengelola Arisan Terhadap Wanprestasi Arisan Oleh Anak Dibawah Umur

Setelah memahami syarat-syarat keabsahan hukum dalam arisan *online*, maka penting untuk memahami posisi hukum dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Berikut adalah posisi hukum masing-masing pihak dalam arisan *online*:

1.. Pemilik arisan/*owner* sebagai pihak pertama.

Pemilik arisan *online* atau yang biasa disebut *owner*, memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menerima dana *administrasi* dari setiap peserta yang bergabung dalam kloter arisan;
- b. Menerima setoran dana arisan dari peserta secara *ontime*, yang selanjutnya disalurkan ke peserta yang menang pada kloter arisan tersebut;
- c. Memperoleh uang arisan secara gratis tanpa perlu membayar iuran, umumnya pemilik memperoleh satu sampai dua nomor di setiap kloter.⁷³

Kewajiban pemilik arisan *online* atau yang biasa disebut *owner* adalah sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan dana arisan kepada pemenang sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati;
- b. Mencairkan uang arisan kepada pemenang tepat waktu;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian jika ada peserta kloter arisan yang terlambat atau tidak menyetorkan iuran

2.. Anggota yang berpartisipasi dalam arisan sebagai pihak kedua.

Peserta yang ikut serta dalam kloter arisan *online* mempunyai hak berikut ini:

- a. Menerima pembayaran dana arisan sesuai kesepakatan;
- b. Menerima pembayaran dana arisan secara *ontime*

Kewajiban anggota yang berpartisipasi dalam arisan adalah:

- a. Menyetorkan iuran arisan sesuai jadwal;
- b. Mematuhi semua aturan yang ditetapkan pemilik arisan;
- c. Menghindari hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi anggota lain atau pemilik arisan;

⁷³ Margin Winaya Hermawan dan Rahmat Dwi Putranto, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Iblam Law Review*, Volume 4, Nomor 3, 2024, halaman 252.

- d. Membayar denda jika terlambat dalam membayar iuran arisan.

3.. *Admin* atau asisten pemilik arisan sebagai pihak ketiga.

Admin atau asisten pemilik arisan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima *fee* dari pemilik arisan untuk tugas yang dilakukannya.
- b. Mendapatkan urutan terakhir penarikan karena dalam arisan menurun ini urutan terakhir membayar iuran paling kecil
- c. Mendapatkan hak yang sama seperti peserta arisan jika *admin* juga menjadi peserta dalam kloter arisan.

Admin atau asisten pemilik arisan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjalankan tugas sebagai *admin* arisan untuk membantu pemilik dalam mengelola arisan *online*;
- b. Mengelola arisan tersebut mulai dari membuat *list* sampai menghimpun dana hingga menalangi bila mana ada yang tidak bayar, semua masalah dan sengketa di arisan merupakan tanggung jawab *admin*.
- c. Memenuhi kewajiban seperti peserta lainnya yaitu membayar iuran tepat waktu dan tidak melakukan tindakan yang merugikan, jika *admin* juga mengikuti kloter arisan.⁷⁴

Perjanjian arisan *online* dapat menimbulkan beberapa dampak dan permasalahan yang sering terjadi seperti penipuan. Arisan *online* ini ada saja celah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar dari perjanjian yang telah disepakati oleh peserta arisan *online* tersebut yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau seharusnya menurut perjanjian yang

⁷⁴Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, *Op.Cit*, halaman 1030.

secara tidak langsung dibuat, yaitu seperti tidak membayar iuran bulanan setelah mendapatkan bagiannya, keluar dari arisan tanpa membayar denda dan keluar dari arisan tanpa memberitahu kepada peserta arisan *online* lainnya, pemilik arisan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diatur dalam suatu perjanjian sebagaimana telah dibuat serta disepakati oleh para pihak. Wanprestasi bisa terjadi karena sengaja ataupun tidak disengaja. Wanprestasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara diformulasikan “penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya”. Terdapat unsur-unsur wasnprestasi, antara lain: pertama, kesalahan; kedua, kelalaian; dan ketiga, kesengajaan.¹⁸ Hal pertama yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah dengan somasi atau teguran.¹⁹ Dengan adanya teguran pada langkah pertama ini diharapkan agar prestasi segera dipenuhi.

Wanprestasi yang terjadi dalam arisan berbasis *online* dapat saja dilakukan oleh para anggota atau peserta maupun para pengurus. Contoh kasus, jika salah seorang peserta arisan mengindikasikan kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran secara berkala, maka pemilik arisan perlu segera mengambil langkah untuk mencegah masalah yang tidak dikehendaki. Pemilik arisan dalam kasus ini berfungsi sebagai pengganti atau perwakilan hukum untuk memastikan tidak menimbulkan masalah, seperti

anggota arisan yang telah menerima uang arisan tetapi kemudian melarikan diri dengan dana arisan, maka dalam situasi ini pemilik arisan dapat mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jika upaya kekeluargaan tidak berhasil, pemilik arisan harus menempuh jalur hukum di pengadilan dengan mengajukan somasi kepada anggota yang melakukan wanprestasi dan somasi ini akan dikirimkan sebanyak tiga kali.

Praktiknya dalam kasus demikian, biasanya ada satu perwakilan dari anggota arisan yang mewakili semua pihak yang dirugikan dalam proses persidangan. Anggota arisan bertindak sebagai penggugat, sedangkan pemilik arisan berperan sebagai tergugat. Jika terjadi penggelapan uang oleh pemilik arisan dalam arisan *online*, disarankan agar semua anggota segera melaporkannya secara kolektif untuk mempercepat proses hukum.

Permasalahan yang timbul pada arisan *online* ini semakin marak terjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu memiliki potensi terjadinya tindakan penipuan, karena umumnya disepakati dan dijalankan melalui media sosial, serta melibatkan transaksi perbankan berdasarkan kesepakatan antar peserta. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi pemilik dan anggota arisan *online*. Jika salah satu pihak, baik pemilik maupun anggota, gagal memenuhi kewajibannya, maka dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan alasan wanprestasi.⁷⁵

Orang-orang yang melakukan wanprestasi di arisan *online* ini biasanya dilakukan oleh peserta arisan *online* dan pemilik arisan *online*. Contoh

⁷⁵ Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. “Kekuata Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi “, *Privat Law* Vol.IV No.2 Juli –Desember 2021, halaman 170..

wanprestasi yang sering dilakukan seperti, *member* arisan yang tidak membayar iuran sesuai dengan ketentuan perjanjian membayar iuran tetapi tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, pemilik arisan *online* yang tidak memberikan uang yang seharusnya menjadi hak *member* dan permasalahan lainnya.

Akibat perbuatan yang mengakibatkan kerugian para pihak dalam perjanjian arisan *online*, maka para pihak harus mendapatkan perlindungan hukum. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR berpendapat bahwa “hukum berfungsi sebagai dalam perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan”.⁷⁶ Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.⁷⁷

⁷⁶Ridwan HR, 2022. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 280.

⁷⁷Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4

Hukum diadakan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Suatu perjanjian dianggap mendapatkan perlindungan hukum apabila terpenuhinya syarat sah sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Dengan demikian, perjanjian tersebut akan dinilai sah secara hukum, termasuk dalam transaksi elektronik yang telah dilakukan. Pihak yang dirugikan dalam perjanjian arisan *online* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan pada kasus ini bentuk perlindungan yang paling sesuai yaitu pemberian ganti rugi. Konsekuensi hukum bagi pemilik dan peserta arisan *online* yang terbukti wanprestasi adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan

hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian arisan *online* bertujuan guna menghindari adanya perselisihan selama proses pembentukan hingga pelaksanaan suatu kontrak/perjanjian sesuai dengan aturan pada KUHPperdata. Tujuannya adalah melindungi hak pemilik dan anggota arisan *online* dalam kegiatan yang telah disepakati. Perlindungan hukum preventif ini dapat diwujudkan melalui pengaturan perjanjian yang lebih rinci dengan mempertimbangkan sifat, karakter, dan mekanisme kegiatan arisan *online*. Aturan mengenai arisan *online* dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, di mana undang-undang ini mengatur larangan tertentu, serta dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang menetapkan ketentuan sahnya perjanjian.

Perjanjian dalam arisan *online* umumnya bersifat lisan, sering hanya didukung oleh bukti percakapan di grup seperti *instagram*, *whatsapp* atau media lainnya dengan dasar saling percaya antara pemilik dan anggota arisan. Dimana ini dapat menciptakan hak dan kewajiban di antara para pihak. Bukti percakapan tersebut dapat dipergunakan menjadi alat bukti selaras dengan Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi dan data elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Perlindungan hukum preventif lainnya adalah dengan membuat perjanjian secara tertulis yang sangat dianjurkan karena memudahkan proses pembuktian

jika terjadi sengketa. Perjanjian tertulis termasuk alat bukti surat, yang memiliki pengaruh besar terhadap putusan hakim..

2. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang mempunyai tujuan terkait penyelesaian sengketa yang muncul akibat konflik kepentingan. Bentuk perlindungan hukum represif ini diwujudkan melalui pemberian sanksi, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 45 hingga Pasal 52

UU ITE yang menetapkan sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1243 KUHPerdara mengatur ketentuan mengenai ganti rugi.

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat diambil oleh anggota arisan *online* meliputi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum secara litigasi ataupun non-litigasi. Sebagai contoh, jika terjadi wanprestasi oleh pemilik atau anggota arisan *online* dan pihak tersebut menunjukkan itikad buruk dengan tidak merespons somasi atau tidak memenuhi kewajibannya, maka anggota arisan *online* berhak memperoleh perlindungan hukum. Pihak yang dirugikan dapat melanjutkan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk memanggil pihak yang melakukan wanprestasi dan melakukan pemeriksaan, serta mengeksekusi penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemilik atau anggota arisan *online* tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam praktiknya dalam perjanjian arisan *online* sering terjadi perbuatan yang merugikan *admin* atau penyelenggaran akibat para anggota (*member*) tidak membayar iuran uang arisan dan melarikan diri, dan *admin* juga sudah baik-baik membicarakannya dengan orang tua peserta, juga tidak ada itikad baik, maka *admin* harus menutupi uang yang tidak dibayarkan oleh peserta yang lalai tersebut untuk menutupinya agar arisan tetap berlanjut, sehingga tidak berdampak ke peserta yang lain.

Perbuatan para anggota (*member*) yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) membuat *admin* mengalami kerugian secara moral dan riil sehingga untuk menjamin agar *admin* tidak mengalami kerugian dilakukan perlindungan

perlindungan hukum terhadap *admin* arisan *online* yang dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Perlindungan hukum terhadap *admin* arisan *online* secara preventif diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Perlindungan hukum secara represif diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni serta Pasal 1243 KUHPerdara.

Perlindungan hukum hukum bilamana terjadi wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan arisan *online* adalah sebagai berikut:

1. Melakukan musyawarah, mediasi, dan negosiasi untuk meminta pembayaran.

Melakukan musyawarah, mediasi dan negoisasi dilakukan guna meminta pihak yang melakukan wanprestasi melakukan sejumlah pembayaran. Dengan dilakukan musyawarah, mediasi dan negoisasi diharapkan dapat tercapainya titik temu penyelesaian engketa dehingga mendapatkan kesepakatan bersama.

2. Dapat melaporkan ke pihak berwajib.

Apabila tidak adanya penyelesaian antara kedua belah pihak karena wanprestasi oleh salah satu pihak, , maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga adanya titik temu dan kepastian hukum antar dua pihak yang bersengketa.

3. Melakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri.

Pihak yang dirugikan dalam arisan *online* karena wanprestasi, dapat mengajukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri yang telah disepakati

dalam perjanjian tersebut, di dalam tuntutan pihak korban selaku penggugat menyertakan apa yang dimintanya dalam gugatan tersebut sehingga hal tersebut bisa menutup kerugian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perlindungan hukum terhadap para pihak termasuk *admin* arisan *online* dapat memberikan pandangan bahwa segala hak-hak dalam arisan *online* diatur dan dilindungi oleh undang-undang yaitu pihak yang dirugikan akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian, maka oleh undang-undang diberikan hak untuk melakukan gugatan wanprestasi yaitu gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi dimana harus adanya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perikatan yang disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Hal pertama yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi adalah dengan somasi atau teguran.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Praktiknya apabila terjadinya wanprestasi saat kegiatan arisan *online* berlangsung maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan arisan *online* ini hanya sebatas ganti rugi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam arisan *online* dapat dilakukan melalui proses pengadilan ataupun di luar pengadilan. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam arisan *online* ini di luar pengadilan yaitu dengan cara seperti mediasi dan negoisasi. Mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para piha yang bersengketa⁷⁸ sedangkan negoisasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum yang diperoleh peserta arisan *online* yang mengalami kerugian dalam bertransaksi melalui media sosial mengenai jaminan pengembalian uang atau ganti rugi apabila terjadi wanprestasi salah satu piha adalah dengan berlandaskan pada (Pasal 40 Ayat (2) & (2b)) dan (Pasal 38 Ayat (1&2) dan Pasal 45A Ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷⁸ Priyatna Abdurasydi. 2018. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 35.

⁷⁹Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, Diana Susanti. 2023. *Hukum Arbitrase dan alteratif Penyelesaian Sengketa Binis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 221.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian arisan *online* di Indonesia tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang tertentu namun didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu KUHPerdata, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, Pasal 1354 tentang pinjam meminjam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Akibat hukum wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur didasarkan pada Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan orang tua bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi dalam arisan *online* yang melibatkan anak di bawah umur untuk membayar ganti kerugian dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.
3. Perlindungan hukum bagi *admin* pengelola arisan terhadap wanprestasi arisan oleh anak dibawah umur adalah memiliki hak untuk mendapat Ganti rugi terhadap kegagalan terpenuhinya prestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah terjadinya anak dibawah umur melakukan arisan *online* secara elektronik seperti melakukan terobosan baru dari sistem elektronik, pengawasan, memberi edukasi kepada anak terhadap risiko yang dihadapi
2. Untuk seluruh masyarakat yang akan mengikuti arisan *online* lebih baik masyarakat harus lebih teliti lagi untuk memahami syarat sahnya sebuah perjanjian dan juga kesepakatan yang akan dibuat melalui media elektronik, karena kesepakatan yang akan disepakati secara bersama oleh semua anggota arisan *online* akan dianggap sebagai sebuah perjanjian dan masyarakat apabila ingin melakukan arisan *online* ataupun kesepakatan melalui media elektronik lebih baik ada saksi yang berguna untuk menyangkal apabila terjadi perselisihan dalam arisan online tersebut.
3. Para Admin sebelum melakukan perjanjian arisan *online* harus menulis perjanjian secara rinci mengenai syarat wajib untuk mengikuti arisan *online* dan ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur penggantian biaya ganti rugi jika tidak terpenuhinya prestasi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2023. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Bahder Johan Nasution. 2022. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Suhariyanto. 2023. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2020. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan.
- Efa Laela Fakhriah, 2022, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni.
- Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita.2022. *Penelitian Hukum*, Medan: Setara Pers.
- Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, Diana Susanti. 2023. *Hukum Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa Binis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim Purba. 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2020. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Kresna Agung Yudhianto. 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Marwan Mas.2023. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Munir Fuady. 2021. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Priyatna Abdurasydi. 2018. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ridwan HR, 2022. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rudyanti Dorotea Tobing, Calvariana Aruds Dukuy dan Ahyoanto Zadrakh Dukuy. 2024. *Hukum Perjanjian, Asas, Perkembangan dan Hakikat Keadilan dalam Perjanjian*, Yogyakarta: Laksbang.

Salim HS. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----;2021. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2020. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Serlika Aprita dan Mona Wulandari. 2023. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Preandamedia Group.

Sudarsono. 2015. *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.

Suharnoko. 2022. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

C. Internet

Tim Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses Senin 09 Desember 2024 Pukul 20.00 Wib.

Tuada Perdata, “Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur)”, diunduh melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. diakses Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 09.00 Wib.

D. Jurnal

- Aditya Fadli Turangan, 2019. “Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII/No. 1.
- Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. “Kekuata Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi “, *Privat Law* Vol.IV No.2 Juli –Desember 2021.
- Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, “Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian”, *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (2023).
- Enju Juanda, 2021, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 Nomor 2-September 2021.
- Erlin Kusnia Dewi . 2021. *Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2021.
- Ida Hanifah dan Ismail Koto. “Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.2 Desember 2022.
- Lilawati Ginting dan Karmila Suryani, “Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 03, No. 02 November (2024).
- Margin Winaya Hermawan dan Rahmat Dwi Putranto, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Iblam Law Review*, Volume 4, Nomor 3, 2024.
- Muhammad Irayadi, 2021. “Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 5, No. 1, Februari 2021.
- Nanda Arizka Rangkuti, Harisman. 2024. “Kasi Hukum Nilai-nilai Anti Korupsi melalui Pendidikan Karakter Kepada Anak-anak Warga Negara Indonesia di Kampung Pandan Malaysia”, *Eksakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2024.
- Niru Anita Sinaga, 2018. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Sulasi Rongiyati, “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM Dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, “Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*, Vol.1 No. 11 Thn.2022.

Taufik Hidayat Lubis, “*Lahir dan Mengikatnya Suatu Perjanjian*”, *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. No.1 (2022).

Zennia Almaida. 2021. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”, *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)

LAMPIRAN

